



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus - Anak/2022/PN Bkt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur atau tanggal lahir : 16 Tahun/ 09 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2022

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Endriadi, MR, S.H, Novi Aryani Syafitri, S.H., dan Eka Hadi Putra, S.H., ketiganya adalah advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 50/BH/2022 tertanggal 12 September 2022;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dan didampingi orang tua Anak;

*Halaman 1 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati di Tanjung Pati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam.
 - 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban RENALDI PUTRA.SH.
 - 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Maxxis ukuran 80/90R-17 warna hitam dipergunakan dalam perkara an. Tersangka RAIHAN.
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara tertulis yang pada

Halaman 2 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sepakat dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penasihat Hukum Anak berharap Anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan diasuh kembali oleh orang tua Anak. Hal ini juga dikarenakan Pelapor sudah memaafkan Anak sebagaimana surat perdamaian tertanggal 21 Agustus 2022 dan Anak juga memohon secara lisan agar diberikan keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Fuji (DPO), pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu**, yang dilakukan Anak dengan cara :

Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 02.30 wib, waktu itu Anak sedang bermain game di Warnet Simpang Candung, Anak mendengar suara ribut-ribut diluar bahwa ada karyawan toko Ban Roda Jaya yang tertangkap berbuat mesum didalam toko tersebut, selanjutnya Anak langsung menuju ketempat kejadian dan sesampainya Anak di Toko Ban Roda Jaya Anak melihat telah ramai orang dan karyawan toko Ban bersama dengan teman perempuannya telah diamankan warga disudut ruangan toko atau

Halaman 3 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang meja kasir, selanjutnya Anak melihat beberapa orang yang tidak Anak kenal melakukan pencurian Ban didalam toko tersebut, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Fuji (DPO) dan mengajak Anak untuk mengambil Ban di toko tersebut, kemudian sdr Fuji menarik Anak masuk kedalam toko dan Anak melihat sdr Fuji langsung mengambil Ban dirak pajangan dalam toko sebanyak 4 (empat) buah, lantaran sdr Fuji mengambil ban tersebut maka Anak juga ikut mengambil ban ditoko tersebut sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam, kemudian ban tersebut langsung Anak bawa kerumah Anak dan disimpan dirumah Anak karena Anak merasa takut kalau ada yang melihat Anak melakukan pencurian tersebut, dan esok harinya Anak bertemu dengan sdr Raihan, dan Anak bertanya kepada sdr Raihan apakah ada mengambil ban di rak Pajangan dalam toko Ban Roda Jaya lalu Raihan mengatakan bahwa ia juga ikut mengambil ban di Toko tersebut, lalu sekitar 15 hari setelah kejadian Anak mendengar bahwa pemilik toko Ban Roda Jaya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek IV Angkek Candung, namun Anak pura-pura tidak tahu kejadian, kemudian sekitar tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib datanglah polisi berpakaian preman menemui Anak sewaktu Anak sedang bermain game di Wamet Simpang Candung dan Anak dibawa kedalam mobil oleh polisi yang ternyata saudara Raihan juga sudah ada didalam mobil polisi, kepada petugas kepolisian akhirnya Anak mengakui perbuatan Anak telah melakukan pencurian Ban, lalu polisi membawa Anak untuk menjemput ban curian yang Anak simpan dirumah Anak di Cubadak Air Koto Hilalang hingga akhirnya Anak diperiksa di Polsek IV Angkat Candung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak mengambil ban milik saksi korban Renaldi Putra adalah untuk Anak miliki dan ban tersebut akan dipasangkan pada sepeda motor Anak, perbuatan Anak dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Renaldi Putra sehingga akibatnya saksi korban Renaldi Putra mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Anak pada waktu melakukan pencurian masih termasuk Anak-Anak lahir tanggal 9 Mei 2006 dan berumur 16 tahun, sesuai dengan foto copi

*Halaman 4 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 29 April 2009.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENALDI PUTRA, S.H., Pgl RENAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sekaitan dengan perkara pidana yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Ban yang masih baru merk Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban second kondisi 50 % merk Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB setelah sholat subuh, saksi diberitahu oleh Idrus Anwar, bahwa tadi malam ada kejadian di Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya milik saksi yang terletak di Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yaitu warga menangkap karyawan saksi yang berbuat mesum di Bengkel tersebut, lalu pada saat keadaan orang ramai memasuki Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya tersebut, ada beberapa orang yang mengambil barang dagangan berupa ban sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Padang;
- Bahwa pemilik Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya tersebut adalah saksi dan Idrus Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui Anak juga ikut mengambil ban milik saksi adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Riko Septia Putra yang berada dilokasi saat kejadian. Pada waktu itu Riko Septia Putra berada dilokasi saat karyawan saksi ditangkap warga karena mesum dan

Halaman 5 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko Septia Putra melihat banyak orang yang mengambil ban namun yang ia kenal hanya Anak, Raihan dan Fuji;

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah berupa ban sepeda motor dan oli kemasan yang total nilai kerugian semuanya adalah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai barang-barang yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) buah Ban yang masih baru merk Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ban second kondisi 50 % merk Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total semuanya adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dan orang tua Anak sudah ada surat perdamaian tertanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi IDRUS ANWAR Pgl IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekaitan dengan perkara yang dilakukan Anak yang telah mengambil barang-barang di Bengkel/Toko Ban Roda Jaya berupa ban yang sebelumnya dilaporkan oleh Renaldi kepada Polisi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi dan saksi Renal;
- Bahwa Anak telah mengambil barang dari Bengkel/Toko Ban Roda Jaya berupa 1 (satu) buah Ban yang masih baru merk Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban second kondisi 50 % merk Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 01.15 WIB saksi diberitahu oleh Deni yang bekerja di SPBU Canduang yang mengatakan ada karyawan Toko saksi yang tertangkap warga karena membawa pacarnya malam hari. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi beberapa warga ada yang mengambil barang dalam toko tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Renaldi.

Halaman 6 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Kemudian saksi mengetahui Anak juga ikut mengambil ban milik saksi adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Riko Septia Putra yang berada dilokasi saat kejadian. Pada waktu itu Riko Septia Putra berada dilokasi saat karyawan saksi ditangkap warga karena mesum dan Riko Septia Putra melihat banyak orang yang mengambil ban namun yang la kenal hanya Anak , Raihan dan Fuji;

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah berupa ban sepeda motor dan oli kemasan yang total nilai kerugian semuanya adalah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai barang-barang yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) buah Ban yang masih baru merk Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 wama hitam seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ban second kondisi 50 % merk Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total semuanya adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi RAIHAN IMANDA Pgl RAIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sekaitan dengan adanya perkara pencurian ban di Bengkel/Toko Ban Roda Jaya milik saksi Renaldi yang dilakukan oleh Anak, saksi dan Fuji (DPO);
- Bahwa kejadian Anak mengambil ban milik saksi Renaldi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat di Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa perbuatan mengambil ban tersebut saksi, Anak dan Fuji lakukan bermula saksi datang ke Bengkel/Toko Ban Roda Jaya, karena di Toko tersebut ada keramaian disebabkan warga telah menangkap pelaku asusila yaitu karyawan toko tersebut yang kedapatan membawa perempuan kedalam toko. Saat orang ramai tersebut lalu saksi melihat

Halaman 7 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuji mengambil ban yang ada di toko tersebut, lalu Fuji menyuruh saksi mengambil ban tersebut sebanyak 1 (satu) buah lalu saksi bawa pulang;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada melihat Anak mengambil ban di Toko Ban Roda Jaya tersebut namun sewaktu berada di Balai Desa saat karyawan toko yang berbuat mesum dibawa masyarakat ke Balai Desa saksi ada bertemu Anak dan bertanya kepadanya apakah ada mengambil ban di Toko Ban milik saksi Renaldi, dan Anak menjawab ia juga ikut mengambil 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Pirelli Diablo ukuran 90/80 warna hitam R-17 baru, dan ban luar sepeda motor merek Pirelli Diablo yang sudah seken kondisi 50 % ukuran 110/70 warna hitam R-17;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut saksi melihat orang ramai didalam Toko Ban Roda Jaya karena ada karyawan Toko Ban yang tertangkap oleh warga masyarakat berada didalam Toko Ban Roda Jaya sedang berbuat mesum dengan seorang perempuan;
- Bahwa Anak dan saksi tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

4. Saksi THEO RIFANO Pgl THEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi karena mengetahui penangkapan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah setelah adanya laporan dari saksi Renaldi Putra ke Polsek IV Angkat Candung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2022 perihal kejadian pencurian yang dialaminya di Toko Ban Roda Jaya milik saksi korban Renaldi Putra;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut karena identitas pelaku telah saksi ketahui dari informan saksi yang mana pelakunya adalah Anak dan Raihan, yang sehari-hari keberadaannya ada disepertaran Baso, sekira pukul 20.30 wib, saksi langsung pergi menuju kerumah

Halaman 8 dari 23.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan dan menangkap sdr Raihan, dan barang bukti sebuah ban yang dicuri Raihan disita di rumah Raihan. Selanjutnya saksi langsung menangkap Anak yang saat itu berada di sebuah wamet di Simpang Candung sedang main game, setelah Anak ditangkap lalu dibawa kerumahnya untuk mengambil barang bukti 2 buah ban yang dicuri, kemudian kami pelaku lainnya yaitu sdr Fuji yang sudah melarikan diri;

- Bahwa saat Anak dan Raihan ditangkap mereka mengakui perbuatannya telah mengambil ban motor milik saksi Renaldi Putra pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

5. Saksi RIKO SEPTIA PUTRA Pgl RIKO, Keterangan di BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam milik saksi Renaldi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah sdr Raihan, sdr.Fuji dan Anak. Sedangkan korbannya adalah saksi Renaldi pemilik Toko Ban Roda Jaya;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di depan Toko Ban Roda Jaya yang berjarak sekitar 2 meter dan saat itu saksi melihat pelaku sedang melakukan pencurian di dalam Toko Ban milik saksi korban. Saat itu saksi hanya diam saja karena orang ramai baik didalam maupun diluar toko;
- Bahwa saat itu saksi melihat pelaku Fuji mengambil 4 (empat) buah ban, pelaku Raihan mengambil 1 (satu) buah ban dan Anak mengambil 2 (dua) buah ban;
- Bahwa menurut saksi korban Renaldi akibat peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, saksi sedang berada di areal SPBU Candung bersama teman-teman lainnya sedang melihat orang ramai-

Halaman 9 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai di Toko Ban Roda Jaya milik saksi korban, saat itu saksi menuju ke Toko dan melihat orang ramai, lalu saksi bertanya ke warga disekitar tempat tersebut, dan ternyata salah seorang dari karyawan Toko Ban telah melakukan mesum dengan pacarnya didalam toko, waktu itu warga cukup banyak lalu saksi duduk-duduk didepan toko diatas motor, waktu itu saksi melihat ada beberapa orang sedang mengeluarkan ban sepeda motor dari dalam toko Ban tersebut, saat itu saksi melihat sdr Raihan, Fuji dan Anak sedang mengeluarkan ban dari dalam toko tersebut, saksi melihat orang semakin ramai, lalu saksi pergi dari lokasi tersebut menuju kerumah saksi di Koto Tinggi Baso, selang beberapa hari kemudian saksi main-main ke Toko Ban Roda Jaya tersebut, dan saat itu saksi melihat pihak saksi korban bertanya kepada saksi apakah saat kejadian saksi ada di tempat toko ban, lalu saksi menceritakan semuanya kepada saksi korban yang saksi lihat malam itu, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan tanggal 18 Agustus 2022 saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, bertempat di Toko Ban Roda Jaya di Jorong Lambah, Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;
- Bahwa barang milik saksi korban Renaldi yang Anak ambil adalah 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam;
- Bahwa bisanya Anak mengambil ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, waktu itu Anak sedang bermain game di Warnet Simpang Candung, Anak mendengar suara ribut-ribut diluar bahwa ada karyawan toko Ban Roda Jaya yang tertangkap berbuat mesum didalam toko tersebut, selanjutnya Anak langsung menuju ketempat kejadian dan

Halaman 10 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya Anak di Toko Ban Roda Jaya Anak melihat telah ramai orang dan karyawan toko Ban bersama dengan teman perempuannya telah diamankan warga disudut ruangan toko atau dibelakang meja kasir, selanjutnya Anak melihat beberapa orang yang tidak Anak kenal mengambil Ban didalam toko tersebut, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Fuji (DPO) dan mengatakan kepada Anak untuk mengambil ban di toko tersebut, kemudian sdr Fuji menarik Anak masuk kedalam toko dan Anak melihat sdr Fuji langsung mengambil ban di rak pajangan dalam toko sebanyak 4 (empat) buah, lantaran sdr Fuji mengambil ban tersebut maka Anak ikut mengambil ban ditoko tersebut sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam, kemudian ban tersebut langsung Anak bawa kerumah Anak dan disimpan dirumah Anak;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak mengambil ban milik saksi korban adalah untuk Anak miliki dan ban tersebut akan dipasang pada sepeda motor Anak;
- Bahwa perbuatan Anak mengambil ban dari Toko Ban Roda Jaya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Renaldi Putra Pgl Renal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam.
2. 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam.

Barang-barang bukti tersebut pada pokoknya dikenal oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, bertempat di Toko Ban Roda Jaya di Jorong Lambah, Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;
- Bahwa barang milik saksi korban Renaldi yang Anak ambil adalah 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam;
- Bahwa bisanya Anak mengambil ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, waktu itu Anak sedang bermain game di Warnet Simpang Candung, Anak mendengar suara ribut-ribut diluar bahwa ada karyawan toko Ban Roda Jaya yang tertangkap berbuat mesum didalam toko tersebut, selanjutnya Anak langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya Anak di Toko Ban Roda Jaya Anak melihat telah ramai orang dan karyawan toko Ban bersama dengan teman perempuannya telah diamankan warga disudut ruangan toko atau dibelakang meja kasir, selanjutnya Anak melihat beberapa orang yang tidak Anak kenal mengambil Ban didalam toko tersebut, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Fuji (DPO) dan mengatakan kepada Anak untuk mengambil Ban di toko tersebut, kemudian sdr Fuji menarik Anak masuk kedalam toko dan Anak melihat sdr Fuji langsung mengambil Ban di rak pajangan dalam toko sebanyak 4 (empat) buah, lantaran sdr Fuji mengambil ban tersebut maka Anak ikut mengambil ban ditoko tersebut sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam, kemudian ban tersebut langsung Anak bawa kerumah Anak dan disimpan di rumah Anak;
- Bahwa nilai barang-barang yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) buah Ban yang masih baru merk Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 wama hitam seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah ban second kondisi 50 % merk Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total semuanya adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Anak mengambil ban dari Toko Ban Roda Jaya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Renaldi Putra Pgl Renal;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak mengambil ban milik saksi korban adalah untuk Anak miliki dan ban tersebut akan dipasang pada sepeda motor Anak;
- Bahwa saksi korban Renaldi Putra Pgl Renal telah memaafkan perbuatan Anak dan sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
5. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 13 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Barang Siapa*” tidak lain adalah dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dimana Anak lahir pada tanggal 09 Mei 2006 atau baru berusia 16 (lima belas) Tahun atau Anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut Pasal 1 ayat (3), UU.RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena itu perkara ini di adili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak tersebut yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sama Sekali Atau Sebahagian Termasuk

Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang

Halaman 14 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa “*sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain*”, maksudnya di sini ialah segala sesuatu terhadap barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan maksud lain bahwa pelaku tidak berhak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak telah mengambil ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, bertempat di Toko Ban Roda Jaya di Jorong Lambah, Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Renaldi yang Anak ambil adalah 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam;

Menimbang, bahwa bisanya Anak mengambil ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, waktu itu Anak sedang bermain game di Warnet Simpang Candung, Anak mendengar suara ribut-ribut diluar bahwa ada karyawan toko Ban Roda Jaya yang tertangkap berbuat mesum didalam toko tersebut, selanjutnya Anak langsung menuju ketempat kejadian dan sesampainya Anak di Toko Ban Roda Jaya Anak melihat telah ramai orang dan karyawan toko Ban bersama dengan teman perempuannya telah diamankan warga disudut ruangan toko atau dibelakang meja kasir, selanjutnya Anak melihat beberapa orang yang tidak Anak kenal mengambil Ban didalam toko tersebut, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Fuji (DPO) dan mengatakan kepada Anak untuk mengambil Ban di toko tersebut, kemudian sdr Fuji menarik Anak masuk kedalam toko dan Anak melihat sdr Fuji langsung mengambil Ban di rak pajangan dalam toko sebanyak 4 (empat) buah, lantaran sdr Fuji mengambil ban tersebut maka Anak ikut mengambil ban ditoko tersebut sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam,

Halaman 15 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



kemudian ban tersebut langsung Anak bawa kerumah Anak dan disimpan dirumah Anak;

Menimbang, bahwa nilai barang-barang yang diambil Anak yaitu berupa 1 (satu) buah Ban yang masih baru merk Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ban second kondisi 50 % merk Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), total semuanya adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam sebagaimana unsur kedua tersebut diatas adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari saksi Korban Renaldi Putra Pgl Renal dan tujuan Anak mengambil barang berupa ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal tersebut adalah untuk Anak miliki dan ban tersebut akan dipasangkan pada sepeda motor Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Ad. 4 Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam dilakukan berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, waktu itu Anak sedang bermain game di Warnet Simpang Candung, Anak mendengar suara ribut-ribut diluar bahwa ada karyawan toko Ban Roda Jaya yang tertangkap berbuat mesum didalam toko tersebut, selanjutnya Anak langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya Anak di Toko Ban Roda Jaya Anak melihat telah ramai orang dan karyawan toko Ban bersama dengan teman perempuannya telah diamankan warga disudut ruangan toko atau dibelakang meja kasir, selanjutnya Anak melihat beberapa orang yang tidak Anak kenal mengambil Ban didalam toko tersebut, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Fuji (DPO) dan mengatakan kepada Anak untuk mengambil Ban di toko tersebut, kemudian sdr Fuji menarik Anak masuk kedalam toko dan Anak melihat sdr Fuji langsung mengambil Ban di rak pajangan dalam toko sebanyak 4 (empat) buah, lantaran sdr Fuji mengambil ban tersebut maka Anak ikut mengambil ban ditoko tersebut sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam, kemudian ban tersebut langsung Anak bawa kerumah Anak dan disimpan dirumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan Anak telah mengambil barang berupa ban milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal pada malam hari didalam sebuah rumah dalam hal ini adalah toko milik saksi Renaldi Putra Pgl Renal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "keempat" ini telah terpenuhi;

*Halaman 17 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.*



Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama-sama dengan saudara Fuji (DPO) telah mengambil barang berupa ban tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Renaldi Putra Pgl Renal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, bertempat di Bengkel dan Toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Angkek Kabupaten Agam, perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, waktu itu Anak sedang bermain game di Warnet Simpang Candung, Anak mendengar suara ribut-ribut diluar bahwa ada karyawan toko Ban Roda Jaya yang tertangkap berbuat mesum didalam toko tersebut, selanjutnya Anak langsung menuju ketempat kejadian dan sesampainya Anak di Toko Ban Roda Jaya Anak melihat telah ramai orang dan karyawan toko Ban bersama dengan teman perempuannya telah diamankan warga disudut ruangan toko atau dibelakang meja kasir, selanjutnya Anak melihat beberapa orang yang tidak Anak kenal mengambil Ban didalam toko tersebut, kemudian Anak bertemu dengan sdr. Fuji (DPO) dan mengatakan kepada Anak untuk mengambil Ban di toko tersebut, kemudian sdr Fuji menarik Anak masuk kedalam toko dan Anak melihat sdr Fuji langsung mengambil Ban di rak pajangan dalam toko sebanyak 4 (empat) buah, lantaran sdr Fuji mengambil ban tersebut maka Anak ikut mengambil ban ditoko tersebut sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 wama hitam dan 1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 wama hitam, kemudian ban tersebut langsung Anak bawa kerumah Anak dan disimpan dirumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kelima” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, yaitu:

Laporan Litmas Nomor Register Litmas : I.C/036/2022, atas nama Klien Adani dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi terhadap diri Anak, yang pada pokoknya menyimpulkan :

A. Kesimpulan

1. Klien Anak melakukan tindak pidana pencurian dilatar belakangi karena ikut-ikutan orang lain dan memiliki kesempatan untuk mencuri.
2. Orang tua klien Anak mengaku masih sanggup untuk mendidik, mengontrol dan mengawasi klien Anak. Orang tua klien Anak juga berjanji akan mengawasi klien Anak secara maksimal.
3. Klien Anak merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya. Klien Anak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan.
4. Klien Anak tidak pernah tercatat memiliki pelanggaran hukum sebelumnya. Perkara pencurian ini merupakan perkara pertama bagi klien Anak.
5. Telah terjadi perdamaian secara tertulis antara pihak korban dan orang tua klien Anak

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi pada tanggal 23 Agustus 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 19 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



merekomendasikan klien Anak atas nama Adani dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan oleh kejaksaan dan bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Klien Anak tidak pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya.
- c. Klien anak memiliki keinginan untuk melanjutkan penyetaraan pendidikan paket B yang sedang dijalani oleh klien Anak.
- d. Orang tua klien Anak dianggap masih mampu untuk lebih mengawasi dan membimbing klien Anak agar lebih selektif dalam memilih lingkup pertemanan.
- e. Klien Anak membutuhkan pendampingan kepribadian dari orang tua yang lebih intensif agar dapat mengubah sikap dan perilaku klien Anak menjadi lebih baik.
- f. Telah terjadi perdamaian secara tertulis antara pihak korban dan orang tua klien Anak.

Namun apapun yang diputuskan Hakim di sidang Pengadilan, kami serahkan pada kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut demi kepentingan terbaik bagi klien Anak. Di samping itu kami mohon petikan putusan tersebut dikirimkan kepada kami Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi untuk bahan laporan kami selanjutnya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar pendapat Orang tua Anak dan pendapat Anak sendiri yang pada pokoknya mohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tua berjanji akan mendidik dan mengawasi anaknya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak pada prinsipnya Hakim sependapat dengan saran-saran yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat pendamping Anak dan Anak, namun terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, Hakim tidak sependapat dimana Hakim berpendapat bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan

Halaman 20 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak. Oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap perbuatan pidana Anak ini patutlah kepada diri Anak dijatuhi pidana penjara yang menurut Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, sehingganya dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1.1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam.

2.1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam.

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, namun barang bukti tersebut merupakan milik saksi Renaldi Putra, S.H. Pgl Renal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Renaldi Putra, S.H. Pgl Renal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak berterus terang serta berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dan keluarga Anak;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah ban yang masih baru dengan merek Firelli Diablo ukuran 90/80 R-17 warna hitam.
 - 2.1 (satu) buah ban seken kondisi 50 % dengan merek Firelli Diablo ukuran 110/70 R-17 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban Renaldi Putra, S.H. Pgl Renal.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh WHISNU SURYADI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, dengan dibantu ASTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh EVA RENI DESIANA, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua Kandung Anak serta serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 22 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASTINI

WHISNU SURYADI, S.H.

Halaman 23 dari 23.
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)